

ABSTRAK

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada praktiknya, banyak terjadi penyelewengan dana desa yang berujung korupsi. Khususnya pada Kabupaten Pamekasan banyak kepala desa di Kabupaten Pamekasan yang kurang memahami cara pengelolaan dana desa, mengakibatkan banyak kepala desa dan aparat pemerintah desa yang ditangkap dan dihukum karena korupsi dana desa. Oleh sebab itu rumusan masalah yang dapat diberikan yaitu apa saja jenis penyelewengan dana desa yang terjadi di Kabupaten Pamekasan serta bagaimana kebijakan non penal dalam upaya pencegahan penyelewengan dana desa di Kabupaten Pamekasan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data penelitian diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Informan yang telah dipilih, ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang difokuskan pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa kebijakan non penal dalam upaya pencegahan penyelewengan dana desa di Kabupaten Pamekasan adalah Kejaksaan Negeri Pamekasan yang mempunyai program bernama Program Jaga Desa yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa dengan memberikan pendampingan sejak awal dalam proses pengelolaan dana desa. Dengan adanya program pendampingan sejak awal dalam proses pelaksanaan anggaran dana desa, terlihat beberapa potensi penyelewengan dapat diselesaikan dengan baik.

Kata Kunci : Kebijakan Non Penal, Penyelewengan Dana Desa, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Village funds are funds sourced from the state revenue and expenditure budget allocated to villages that are transferred through the district / city revenue and expenditure budget and used to finance governance, development implementation, community development, and community empowerment. However, in practice, there are many misappropriations of village funds that lead to corruption. Especially in Pamekasan Regency, many village heads in Pamekasan Regency do not understand how to manage village funds, resulting in many village heads and village government officials being arrested and convicted for corruption of village funds. Therefore, the formulation of the problem that can be given is what types of misappropriation of village funds that occur in Pamekasan Regency and how non-criminal policies in efforts to prevent misappropriation of village funds in Pamekasan Regency.

The method used in this research is empirical legal research with a factual approach and a statutory approach. Sources of research data were obtained from interviews, observations, and literature studies. The informants who have been selected are determined using purposive sampling method which is focused on the Pamekasan District Attorney's Office, the Regional Inspectorate of Pamekasan Regency, and the Regional Government of Pamekasan Regency.

The results of this legal research show that the non penal policy in efforts to prevent misuse of village funds in Pamekasan Regency is the Pamekasan State Attorney's Office which has a programme called the Jaga Desa Program which aims to prevent misuse of village funds by providing assistance from the beginning in the process of managing village funds. With the assistance programme from the beginning in the process of implementing the village fund budget, it appears that some potential fraud can be resolved properly.

Keywords : Non Penal Policy, Village Fund Misappropriation, Law Enforcement